



**BUPATI BELITUNG TIMUR**  
**PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR**  
**NOMOR 52 TAHUN 2010**  
**TENTANG**  
**PENGUKURAN KAPAL, PENERBITAN PAS KECIL KAPAL, DAN**  
**SERTIFIKAT KELAIKAN KAPAL GT<7**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BELITUNG TIMUR,**

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan keselamatan pelayaran/lalu lintas angkutan perairan di Kabupaten Belitung Timur, perlu dilakukan pembinaan dan penertiban administrasi kapal-kapal GT<7 yang meliputi penataan, pengendalian dan pengawasan melalui pengukuran kapal, penerbitan pas kecil kapal, dan sertifikat kelaikan kapal GT<7;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati Belitung Timur tentang Pengukuran Kapal, Penerbitan Pas Kecil Kapal, dan Sertifikat Kelaikan Kapal GT<7;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4227);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4145);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pengukuran Kapal;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGUKURAN KAPAL, PENERBITAN PAS KECIL KAPAL, DAN SERTIFIKAT KELAIKAN KAPAL GT<7.**

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Belitung Timur.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Timur.
6. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Belitung Timur.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Belitung Timur.

8. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang jasa angkutan laut, sungai dan penyeberangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Penguji atau pemeriksa adalah setiap tenaga penguji atau pemeriksa yang dinyatakan memenuhi kualitas teknis tertentu yang diberikan sertifikat serta tanda kualifikasi teknis sesuai dengan jenjang penguji/pemeriksa yang dinyatakan memenuhi kualifikasi teknis tertentu.
10. Pemeriksaan kapal adalah serangkaian kegiatan menguji dan atau memeriksa bagian konstruksi kapal dan perlengkapan lainnya dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik layar.
11. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun yang digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga angin, atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan dibawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
12. Kapal wajib uji adalah setiap kapal yang digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga angin, atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan dibawah air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
13. Tonase kapal adalah volume kapal yang dinyatakan dalam tonase kotor/gross tonnage (GT) dan tonase bersih/net tonnage (NT).
14. Daftar ukur adalah surat kapal yang memuat ukuran dan tonase kapal berdasarkan hasil pengukuran.
15. Kode pengukuran adalah rangkaian huruf yang disusun dan ditetapkan bagi masing-masing pelabuhan yang diberi wewenang untuk menerbitkan surat ukur.
16. Panjang kapal adalah panjang yang diukur pada 96% (sembilan puluh enam perseratus) dari panjang garis air dengan sarat 85% (delapan puluh lima perseratus) dari ukuran dalam terbesar yang terendah diukur dari sebelah atas lunas, atau panjang garis air tersebut diukur dari tinggi haluan sampai ke sumbu poros kemudi, apabila panjang ini yang lebih besar.
17. Tengah kapal adalah titik tengah dari panjang kapal yang diukur dari sisi depan tinggi haluan.
18. Lebar kapal adalah lebar terbesar (maksimum) dari kapal, diukur pada bagian tengah kapal hingga ke sisi luar gading-gading (moulded line) bagi kapal-kapal yang kulitnya terbuat dari logam atau hingga ke permukaan terluar badan kapal bagi kapal-kapal yang kulitnya terbuat dari bahan-bahan selain logam.
19. Dalam terbesar adalah jarak tegak lurus yang diukur dari sisi atas lunas ke sisi bawah geladak atas pada bagian samping.
20. Pemilik adalah orang atau orang-orang atau perusahaan yang terdaftar sebagai pemilik kapal atau yang bertanggung jawab atas nama pemilik kapal, termasuk operator.
21. Sertifikat kapal adalah tanda bukti bahwa kapal laik layar.
22. Nakhoda adalah orang yang memegang kuasa atau bertanggungjawab dikapal.
23. Masinis adalah orang yang berkuasa dan bertanggungjawab terhadap mesin.
24. Galangan Kapal adalah tempat untuk membuat, memperbaiki, dan mereparasi kapal.

25. Laik Layar adalah kapal yang telah memenuhi persyaratan teknis, dan nautis untuk berlayar.
26. Angkutan sungai dan penyeberangan adalah kegiatan angkutan dengan menggunakan kapal yang dilakukan di sungai, dan penyeberangan untuk mengangkut penumpang, barang dan/atau hewan yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan sungai dan penyeberangan.
27. Kepelabuhan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra, dan antarmoda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.
28. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi.

## BAB II

### PENERBITAN SURAT UKUR KAPAL, PAS KECIL, SERTIFIKAT KELAIKAN KAPAL

#### Pasal 2

- (1) Setiap pemilik kapal/operator kapal/nakhoda/pimpinan kapal dan/atau badan usaha yang akan melakukan kegiatan atau mengoperasikan kapal berukuran  $GT < 7$ , harus melengkapi surat-surat kapal/dokumen kapal yang dikeluarkan oleh Bupati Belitung Timur cq. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Belitung Timur.
- (2) Dokumen kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
  - a. Surat Ukur Kapal;
  - b. Pas Kecil Kapal; dan
  - c. Sertifikat Kelaikan Kapal.

#### Maksud dan Tujuan

#### Pasal 3

Pelaksanaan pengukuran kapal, penerbitan pas kecil, dan sertifikat kelaikan kapal  $GT < 7$  adalah bertujuan untuk pembinaan dan tertibnya administrasi kapal-kapal  $GT < 7$  di Kabupaten Belitung Timur yang meliputi penataan, pengendalian dan pengawasan terhadap kapal-kapal  $GT < 7$ , sehingga akan meningkatkan keselamatan pelayaran/lalu lintas angkutan perairan.

## BAB III

### PELAKSANAAN PENGUKURAN KAPAL

#### Pasal 4

##### Fungsi Pengukuran Kapal

Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154, disebutkan bahwa status hukum kapal dapat ditentukan setelah melalui proses pengukuran kapal, pendaftaran kapal, dan penetapan kebangsaan kapal.

#### Pasal 5

##### Kategori Pengukuran Kapal

- (1) Setiap Kapal yang memiliki ukuran  $GT < 7$  yang akan dioperasikan untuk melayani angkutan laut, angkutan sungai dan danau dilakukan pengukuran, didaftarkan dan memenuhi persyaratan kelaikan kapal dan pengawakan kapal.
- (2) Kapal yang telah diukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan Surat Ukur Kapal.

#### Pasal 6

##### Surat Ukur Kapal

Surat Ukur Kapal adalah surat kapal yang memuat ukuran dan tonase kapal berdasarkan hasil pengukuran, meliputi :

- a. data ukuran (dimensi) kapal yaitu panjang, lebar dan dalam;
- b. tonase (isi) kapal yaitu ukuran volume kapal yang dinyatakan dalam tonase atau isi kotor (Gross Tonnage = GT); dan
- c. data pendukung lainnya.

#### Pasal 7

##### Jenis-jenis Surat Ukur Kapal

Surat Ukur Kapal dibedakan menjadi :

- a. Surat Ukur Sementara, yang diterbitkan karena penerbitan Surat Ukur tidak dapat dilakukan, masa berlakunya 2 (dua) bulan dan tidak dapat diperpanjang; dan
- b. Surat Ukur, masa berlakunya tidak dibatasi (permanen).

Pasal 8  
Masa Berlaku Dokumen Kapal

- (1) Surat Ukur kapal tidak berlaku apabila :
  - a. kapal berubah bangunan/konstruksinya;
  - b. kapal berganti nama;
  - c. kapal tenggelam, musnah, terbakar atau dinyatakan hilang;
  - d. berdasarkan pengukuran ulang ternyata ukuran tonase kapal yang tercantum dalam Surat Ukur Kapal tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya; dan
  - e. diperoleh secara tidak sah dan/atau digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Surat Ukur yang dinyatakan tidak berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Dinas.
- (3) Pas Kecil dan Sertifikat Kelaikan Kapal berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 9  
Prosedur Pengukuran Kapal

Pengukuran kapal dapat dilakukan sejak kapal dalam proses pembangunan, prosedur pelaksanaan pengukuran kapal dalam rangka mendapatkan Surat Ukur Kapal meliputi :

- a. pengajuan permohonan pemilik kapal atau pihak yang dikuasakan mengajukan permohonan tertulis (Lampiran I Formulir A) kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Belitang Timur, selaku Pejabat Penguji dan Pemeriksa secara teknis mengenai pengukuran kapal dengan melampirkan beberapa dokumen, yaitu :
  - 1) bukti Kepemilikan;
    - a) surat pernyataan kepemilikan (Lampiran II Formulir B);
    - b) surat keterangan tukang (Lampiran III Formulir C);
    - c) kontrak pembangunan;
    - d) surat jual-beli; dan
    - e) dokumen lain yang berfungsi sebagai bukti kepemilikan.
  - 2) gambar-gambar kapal yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pengukuran kapal; dan
  - 3) fotocopy identitas diri pemilik kapal/KTP.
- b. pada saat persyaratan pengukuran kapal telah dipenuhi oleh pemohon, maka ahli ukur kapal dapat menentukan waktu dan tempat pelaksanaan pengukuran kapal.
- c. metode pengukuran isi kotor kapal ditentukan dengan rumus :  $GT = 0,25 \times V$ , dimana V adalah jumlah ruangan dibawah geladak atas ditambah ruangan-ruangan diatas geladak atas yang ditutup sempurna yang berukuran tidak kurang dari 1 m<sup>3</sup> dan Isi ruangan dibawah geladak atas adalah perkalian majemuk dari ukuran panjang, lebar dan dalam dikalikan dengan faktor (isi ruangan dibawah geladak = P x L x D x F).

Dengan keterangan sebagai berikut:

P = panjang yaitu jarak mendatar dari bagian belakang tinggi haluan sampai bagian depan tinggi buritan yang diukur pada tinggi tingkatan geladak atas bagian sebelah atas dari rambat tempat.

L = lebar yaitu jarak mendatar diukur antara kedua sisi luar kulit lambung kapal pada tempat yang terbesar, tidak termasuk pisang-pisang.

D = jarak tegak lurus ditempat yang terbesar diukur dari sisi terbawah gading dasar sampai sisi bawah geladak atau sampai pada ketinggian garis hayal melintang melalui sisi atas dari lambung tetap.

F = faktor yaitu angka koefisien yang menunjukkan tingkat kerampingan lambung kapal dan ditentukan menurut bentuk penampang melintang dan jenis kapal yaitu :

- 1) 0,85 (nol koma delapan puluh lima) bagi kapal-kapal dengan bentuk penampang penuh atau kapal-kapal dengan dasar rata. secara umum digunakan untuk tongkang/bargas;
- 2) 0,70 (nol koma tujuh puluh) bagi kapal-kapal dengan bentuk penampang hampir penuh atau dengan dasar agak miring dari tengah-tengah kesisi kapal secara umum digunakan untuk kapal motor; dan
- 3) 0,50 (nol koma lima puluh) bagi kapal-kapal yang tidak termasuk golongan 1 dan golongan 2 secara umum digunakan untuk kapal layar atau kapal layar dibantu motor.

Isi ruangan-ruangan diatas geladak atas adalah hasil perkalian majemuk dari ukuran panjang rata-rata, lebar rata-rata dan tinggi rata-rata yang ukurannya diambil dari sisi sebelah luar penegar.

- d. penyusunan daftar ukur berdasarkan hasil pengukuran, ahli ukur kapal menyusun daftar ukur yang disusun sesuai dengan metode pengukuran dan ditanda tangani oleh ahli ukur kapal yang melakukan pengukuran tersebut. daftar ukur tersebut kemudian dicatat dalam buku pengukuran dan diberi nomor sesuai dengan tanggal penerbitannya dan nomor untuk daftar ukur diberikan secara berurut dan berlanjut pada setiap tahun berikutnya.
- e. penerbitan surat ukur kapal yang telah mendapatkan pengesahan daftar ukur setelah dilakukan pengukuran kapal oleh ahli ukur, dapat diterbitkan Surat Ukur (Lampiran IV).

## Pasal 10

### Pemasangan Tanda Selar Kapal

- (1) Kapal yang telah memperoleh surat ukur harus dipasang Tanda Selar, berupa rangkaian angka dan huruf yang terdiri dari GT, angka tonase kotor, Nomor yang diikuti angka nomor surat ukur, kode pengukuran dari pelabuhan yang menerbitkan surat ukur.
- (2) Tanda Selar harus dipasang dikapal secara permanen dibagian luar dinding depan bangunan atas atau pada tempat lain yang aman dan mudah dibaca.
- (3) Pemasangan Tanda Selar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan cara :

- a. dilas, dibaut atau dikeling untuk kapal konstruksi baja atau alumunium;
  - b. dipahat untuk kapal konstruksi kayu; atau
  - c. dilekatkan atau dicat untuk kapal konstruksi fiberglass atau bahan lain.
- (4) Kode Tanda Selar Kabupaten Belitung Timur yakni :  
GT... No.../Ffa-BELT  
Keterangan :  
GT : Gross Tonnage.  
No. : Singkatan Nomor.  
Ffa-BELT : Kode Pengukuran Belitung Timur.

#### Pasal 11

##### Pemberian Pas Kecil Kapal dan Sertifikat Kelaikan Kapal

- (1) Berdasarkan Surat ukur yang telah diterbitkan dan seluruh proses administrasi yang telah ditetapkan selesai, maka dapat diterbitkan Pas Kecil Kapal (Lampiran VII), sedangkan untuk Sertifikat Kelaikan Kapal (Lampiran X) akan dilaksanakan pengecekan teknis terhadap Kelengkapan/peralatan alat-alat keselamatan pelayaran di kapal.
- (2) Pembaharuan Pas Kecil dan Sertifikat Kelaikan Kapal dapat dilakukan dengan melampirkan :
  - a. pas Kecil dan Sertifikat Kelaikan Kapal yang telah berakhir masa belakunya; dan
  - b. fotocopy Kartu Tanda Penduduk pemilik kapal yang masih berlaku.

#### BAB VI

#### SANKSI

#### Pasal 12

Terhadap kapal yang tidak memiliki dan/atau dilengkapi dengan dokumen/surat ukur kapal, tidak diperbolehkan untuk beroperasi.

#### Pasal 13

Lampiran dari Peraturan Bupati Belitung Timur tentang Pengukuran Kapal, Penerbitan Pas Kecil, Sertifikat Kelaikan Kapal  $GT < 7$ , merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



BAB V  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar  
pada tanggal 15 Oktober 2010

**BUPATI BELITUNG TIMUR,**

**BASURI TJAHAJA PURNAMA**

Diundangkan di Manggar  
pada tanggal 18 Oktober 2010

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,**

**ERWANDI A. RANI  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19591013 198701 1 001**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2010 NOMOR 211**



## SURAT PERNYATAAN KEPEMILIKAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : .....  
U m u r : ... Tahun  
Pekerjaan : .....  
Nomor KTP : .....  
Alamat : .....

dengan ini menyatakan yang sesungguhnya, bahwa saya sebagaimana nama tersebut diatas, memiliki 1 (satu) buah Kapal Kayu/Kapal Motor Laut dengan data Kapal sebagai berikut :

No.	Nama Kapal Motor Laut	Tahun & Tempat Pembuatan	Merk dan No. Mesin, Cylinder dan PK	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	.....	.....	.....	-

Yang dioperasikan untuk melaksanakan Penangkapan Ikan dengan menggunakan alat tangkap jaring/pancing.

Demikian Surat pernyataan Kepemilikan ini saya buat dan ditandatangani diatas materai Rp. 6.000,- yang diketahui oleh Aparatur Desa ..... untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : .....  
pada Tanggal : .....

YANG MEMBUAT PERNYATAAN

Mengetahui :  
Nomor : .....  
Tanggal : .....  
KEPALA DESA .....

Camat.....

.....

.....

## SURAT KETERANGAN PEMBUATAN KAPAL MOTOR

Yang menerangkan dibawah ini :

Nama : .....  
 Umur : .. Tahun  
 Jenis Kelamin : .....  
 Kewarganegaraan : .....  
 A g a m a : .....  
 Pekerjaan : Tukang Perahu  
 Alamat : .....

Dengan ini menerangkan bahwa :

Yang tersebut diatas adalah benar telah membangun sebuah Kasco atau perahu motor nelayan yang terbuat dari bahan kayu berbagai jenis. Kasco ataupun perahu motor tersebut dibangun di ..... pada tahun ....., dengan ukuran sebagai berikut :

Panjang : ..... m  
 Lebar : ..... m  
 Dalam : ..... m

Adapun Perahu Motor tersebut dibangun atas pesanan (hak milik) sebagai berikut :

Nama : .....  
 Umur : ... Tahun  
 Jenis Kelamin : .....  
 Kewarganegaraan : .....  
 A g a m a : .....  
 Pekerjaan : .....  
 Alamat : .....

Demikianlah Surat Keterangan kami buat dengan sebenar-benarnya dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

DIBUAT DI : .....  
 PADA TANGGAL : .....

Pemilik,

Yang membuat,

.....

.....

Tukang Perahu

Mengetahui,

KEPALA DESA .....

Camat.....

.....

.....

REPUBLIK INDONESIA



## SURAT-UKUR

### CARA PENGUKURAN DALAM NEGERI

No .....

Nama Kapal :

.....

Eks .....

Pelabuhan Pendaftaran	Jenis kapal	Nama Panggilan	Digerakkan Oleh Mesin atau Layar	Bahan
Tempat dan Tanggal peletakan lunas	Nama dan Alamat Pembangunan			Nomor galangan
Keterangan Alat Penggerak	Jumlah baling - baling	Jumlah Cerobong asap	Jumlah geladak	Jumlah Tiang

Nama dan Alamat Pemilik :

#### UKURAN – UKURAN POKOK

PANJANG	:	adalah jarak mendatar dari bagian belakang linggi haluan sampai bagian depan linggi buritan yang diukur pada tingkatan geladak atas atau bagian Sebelah atas dari rimbat tetap :	.....meter
LEBAR	:	adalah jarak mendatar diukur antara kedua sisi luar kulit lambung kapal pada tempat yang terbesar, tidak termasuk pisang – pisang :	.....meter
DALAM	:	adalah jarak dari bagian sebelah bawah dari gading dasar disamping lunas dalam sampai bagian bawah geladak atau sampai garis melintang kapal yang ditarik melalui kedua sisi atas rimbat tetap :	.....meter

ISI KAPAL ADALAH

ISI KOTOR : .....

ISI BERSIH : .....

Dengan ini diterangkan bahwa isi kapal ini telah ditentukan sesuai ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor. KM. 6 Tahun 2005.

Dikeluarkan di ..... Tanggal .....  
20 .....

TANDA SELAR : .....

Dicatat pada : .....

.....

**a.n. BUPATI BELITUNG TIMUR**  
**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN**  
**KABUPATEN BELITUNG TIMUR**



**PENGUKURAN KAPAL**

Kedudukan Pengukuran kapal

Pengukuran Pertama

.....

Pengukur Ulang disebabkan

Tanggal dan tempat pengukuran

.....

**DAFTAR UKUR**

Cara Pengukuran Dalam Negeri

No. Surat Ukur Terdahulu .....

No. : .....

Nama Kapal :

.....

Eks .....

Pelabuhan Pendaftaran	Jenis Kapal	Nama Panggilan	Digerakkan Oleh Mesin atau Layar	Bahan
Tempat dan Tanggal peletakan lunas	Nama dan Alamat Pembangunan			Nomor Galangan
Keterangan Alat Penggerak	Jumlah Baling-baling	Jumlah Cerobong asap	Jumlah geladak	Jumlah Tiang
Nama dan Alamat Pemilik :				
<b>UKURAN-UKURAN POKOK</b>				
PANJANG	:	adalah jarak mendatar dari bagian belakang linggi haluan sampai bagian depan linggi buritan yang diukur pada tingkatan geladak atas atau bagiansebelah atas dari rambat tetap :		.....meter
LEBAR	:	adalah jarak mendatar diukur antara kedua sisi luar kulit lambung kapal pada tempat yang terbesar, tidak termasuk pisang-pisang :		.....meter
DALAM	:	adalah jarak dari bagian sebelah bawah dari gading dasar disamping lunas dalam, sampai bagian bawah geladak atau sampai garis melintang kapal yang ditarik melalui kedua sisi atas rambat tetap :		.....meter
ISI KAPAL ADALAH ISI KOTOR : ..... ISI BERSIH : .....				
Dikeluarkan di ..... Tanggal ..... 20 .....				
Pengukur Kapal,				
<b>PENGESAHAN</b> : .....				
Nomor : .....				
Tanggal : .....				



**PAS-KECIL**  
**KAPAL PENANGKAP IKAN**

**REPUBLIK  
INDONESIA**

NO. : .....

Diterbitkan berdasarkan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3  
Keputusan Menteri Perhubungan No. KM. 46 Tahun 1996

Yang bertanda tangan dibawah ini

.....menyatakan bahwa :

NAMA KAPAL	TANDA PAS	TONASE KOTOR (GT)	U K U R A N P X L X D (m)

PENGGERAK	MEREK, TK/KW	BAHAN UTAMA	JUMLAH GELADAK	TAHUN PEMBANGUNAN

Dipergunakan sebagai : .....

Nama dan alamat pemilik : .....

.....  
.....

Telah didaftarkan dalam Register Pas Kapal Penangkap Ikan di.....dengan Nomor.....dan oleh karena itu berhak berlayar dengan mengibarkan bendera Republik Indonesia.

Kepada seluruh pejabat Republik Indonesia dan mereka yang bersangkutan diharap supaya memperlakukan nakhoda kapal dan muatannya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia dan Perjanjian-Perjanjian dengan Negara-Negara lain.

Berlaku sampai tanggal.....

Diberikan di : .....

Pada tanggal : .....

a.n. BUPATI BELITUNG TIMUR  
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,



**PERSYARATAN PENGAWAKAN KAPAL PENANGKAP IKAN**  
**SHIP'S MANNING REQUIREMENT FOR FISHING VESSEL**

**Persyaratan pengawakan kapal penangkap ikan sesuai dengan ukuran kapal daerah pelayaran sebagai berikut :**

Ship's manning requirement for fishing vessel regarding with size of ship and sailing area as follows :

1. **Untuk kapal – kapal dengan Tonase Kotor (GT.) 35 dengan daerah pelayaran < 60 Mil.**  
*Ship's less than 35 gross tonnage with sailing area less than 60 miles from coast :*   
**Nakhoda : Surat Keterangan Kecakapan 60 Mil**  
*Master : Certificate of Competence 60 Miles (for deck)*  
**KKM : Surat Keterangan Kecakapan 60 Mil**  
*Chief Engineer : Certificate of Competence 60 Miles (for Eng.)*
  
2. **Untuk kapal – kapal dengan Tonase Kotor (GT) sampai dengan 88 dan daerah pelayaran <200 Mil dari pantai.**  
*Ships up to 88 gross tonnage with sailing area less than 200 miles from coast :*   
**Nakhoda : Surat Keterangan Kecakapan 60 Mil Plus**  
*Master : Certificate of Competence 60 Miles Plus (for deck)*  
**KKM : Surat Keterangan Kecakapan 60 Mil Plus**  
*Chief Engineer : Certificate of Competence 60 Miles Plus (for Eng.)*
  
3. **Untuk kapal – kapal dengan Tonase Kotor (GT) 88 s/d 353 dengan daerah pelayaran Seluruh Indonesia.**  
*Ships 88 gross tonnage up to 353 with sailing area Indonesian Waters :*   
**Nakhoda : Mualim Perikanan Laut Tingkat II**  
*Master : Second Grade Officer for Fishing Vessel*  
**Mualim I : Mualim Perikanan Laut Tingkat II**  
*Chief Officer : Second Grade Officer for Fishing Vessel*  
**KKM : Ahli Mesin Kapal Perikanan Laut Tingkat II**  
*Chief Engineer : Second Grade Engineer for Fishing Vessel*  
**Masinis II : Ahli mesin Kapal Perikanan Laut Tingkat II**  
*Second Engineer : Second Grade Engineer for Fishing Vessel*
  
4. **Untuk kapal – kapal dengan Tonase Kotor (GT) 88 s/d 353 dengan daerah pelayaran seluruh lautan**  
*Ships 88 gross tonnage up to 353 with sailing area unrestricted :*   
**Nakhoda : Mualim Perikanan Laut Tingkat I**  
*Master : First Grade3 Officer for Fishing Vessel*  
**Mualim I : Mualim Perikanan Laut Tingkat I**  
*Chief Officer : First Grade Officer for Fishing Vessel*  
**Mualim II : Mualim Perikanan Laut Tingkat II**  
*Second Officer : Second Grade Officer for Fishing Vessel*  
**KKM : Ahli Mesin Kapal Perikanan Laut Tingkat I**  
*Chief Engineer : First Grade Engineer for Fishing Vessel*  
**Masinis II : Ahli Mesin Kapal Perikanan Laut Tingkat I**  
*Second Engineer : First Grade Engineer for Fishing Vessel*  
**Masinis III : Ahli Mesin Kapal Perikanan Laut Tingkat II**  
*Third Engineer : Second Grade Engineer for Fishing Vessel*



**PAS-KECIL**  
**KAPAL PENGANGKUT IKAN**

**REPUBLIK  
INDONESIA**

NO. : .....

Diterbitkan berdasarkan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3  
Keputusan Menteri Perhubungan No. KM. 46 Tahun 1996

Yang bertanda tangan dibawah ini .....menyatakan bahwa :

NAMA KAPAL	TANDA PAS	TONASE KOTOR (GT)	U K U R A N P X L X D (m)

PENGGERAK	MEREK, TK/KW	BAHAN UTAMA	JUMLAH GELADAK	TAHUN PEMBANGUNAN

Dipergunakan sebagai : .....

Nama dan alamat pemilik : .....

.....  
.....

Telah didaftarkan dalam Register Pas Kapal Penangkap Ikan di.....dengan nomor.....dan oleh karena itu berhak berlayar dengan mengibarkan bendera Republik Indonesia.

Kepada seluruh pejabat Republik Indonesia dan mereka yang bersangkutan diharap supaya memperlakukan nakhoda, kapal dan muatannya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia dan Perjanjian-Perjanjian dengan Negara-Negara lain.

Berlaku sampai tanggal.....

Diberikan di : .....

Pada tanggal : .....

a.n. BUPATI BELITUNG TIMUR  
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

**PERSYARATAN PENGAWAKAN KAPAL PENGANGKUT IKAN**  
**SHIP'S MANNING REQUIREMENT FOR FISHING VESSEL**

**Persyaratan pengawakan kapal penangkap ikan sesuai dengan ukuran kapal daerah pelayaran sebagai berikut :**

Ship's manning requirement for fishing vessel regarding with size of ship and sailing area as follows :

5. **Untuk kapal – kapal dengan Tonase Kotor (GT.) 35 dengan daerah pelayaran < 60 Mil.**  
*Ship's less than 35 gross tonnage with sailing area less than 60 miles from coast :*
- Nakhoda : Surat Keterangan Kecakapan 60 Mil**  
 Master : *Certificate of Competence 60 Miles (for deck)*  
**KKM : Surat Keterangan Kecakapan 60 Mil**  
 Chief Engineer : *Certificate of Competence 60 Miles (for Eng.)*
6. **Untuk kapal – kapal dengan Tonase Kotor (GT) sampai dengan 88 dan daerah pelayaran <200 Mil dari pantai.**  
*Ships up to 88 gross tonnage with sailing area less than 200 miles from coast :*
- Nakhoda : Surat Keterangan Kecakapan 60 Mil Plus**  
 Master : *Certificate of Competence 60 Miles Plus (for deck)*  
**KKM : Surat Keterangan Kecakapan 60 Mil Plus**  
 Chief Engineer : *Certificate of Competence 60 Miles Plus (for Eng.)*
7. **Untuk kapal – kapal dengan Tonase Kotor (GT) 88 s/d 353 dengan daerah pelayaran Seluruh Indonesia.**  
*Ships 88 gross tonnage up to 353 with sailing area Indonesian Waters :*
- Nakhoda : Mualim Perikanan Laut Tingkat II**  
 Master : *Second Grade Officer for Fishing Vessel*  
**Mualim I : Mualim Perikanan Laut Tingkat II**  
 Chief Officer : *Second Grade Officer for Fishing Vessel*  
**KKM : Ahli Mesin Kapal Perikanan Laut Tingkat II**  
 Chief Engineer : *Second Grade Engineer for Fishing Vessel*  
**Masinis II : Ahli mesin Kapal Perikanan Laut Tingkat II**  
 Second Engineer : *Second Grade Engineer for Fishing Vessel*
8. **Untuk kapal – kapal dengan Tonase Kotor (GT) 88 s/d 353 dengan daerah pelayaran seluruh lautan**  
*Ships 88 gross tonage up to 353 with sailing area unrestricted :*
- Nakhoda : Mualim Perikanan Laut Tingkat I**  
 Master : *First Grade3 Officer for Fishing Vessel*  
**Mualim I : Mualim Perikanan Laut Tingkat I**  
 Chief Officer : *First Grade Officer for Fishing Vessel*  
**Mualim II : Mualim Perikanan Laut Tingkat II**  
 Second Officer : *Second Grade Officer for Fishing Vessel*  
**KKM : Ahli Mesin Kapal Perikanan Laut Tingkat I**  
 Chief Engineer : *First Grade Engineer for Fishing Vessel*  
**Masinis II : Ahli Mesin Kapal Perikanan Laut Tingkat I**  
 Second Engineer : *First Grade Engineer for Fishing Vessel*  
**Masinis III : Ahli Mesin Kapal Perikanan Laut Tingkat II**  
 Third Engineer : *Second Grade Engineer for Fishing Vessel*

**PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR  
DINAS PERHUBUNGAN**

**“ KARTU TANDA REGISTRASI “**

Nomor	:	
Tanda Selar	:	

**A. KETERANGAN KAPAL :**

1. Nama Kapal : .....
  2. Type Kapal : .....
  3. Domisili (Ibu kota/Kabupaten) : .....
  4. Tahun pembuatan ....., Bahan : Besi/Fibreglass/Kayu
  5. Tempat pembuatan dan nama galangan : .....
- .....
1. Panjang ..... M ; Lebar ..... M ; Dalam .....M
  2. Isi kotor ..... GT ; Isi bersih .....GT

**B. KETERANGAN MESIN :**

1. Merk. No. Mesin : .....
2. Tahun pembuatan : .....
3. Kekuatan : .....
4. Banyaknya Cylinder : .....
5. Bahan bakar : .....

**C. KETERANGAN PEMILIK :**

1. Nama : .....
2. Alamat : .....

**D. TUJUAN PENGGUNAAN : Umum/Dinas/Sendiri**

**E. TRAYEK : .....**

Tanda Tangan Pemilik

( ..... )

a.n. BUPATI BELITUNG TIMUR  
Kepala Dinas Perhubungan  
Kabupaten Belitung Timur,



**SERTIFIKAT KELAIKAN DAN PENGAWAKAN KAPAL PENANGKAP IKAN**  
 (Sertifikat ini dilengkapi dengan lembaran tambahan  
 perlengkapan dan pengawakan kapal penangkap ikan )  
**FISHING VESSEL SAFETY AND MANNING CERTIFICATE**  
 (This Certificate shall be supplemented by a Record of  
 Fishing Vessel Equipment and Manning)

**REPUBLIK  
INDONESIA**

No. ....

Diterbitkan berdasarkan ketentuan Pasal 2 dan 4  
 Keputusan Menteri Perhubungan No. KM. 46 Tahun 1996  
*Issued under the provisions of Minister of  
 Communication decree No. KM. 46, 1996 article 2 and 4*

**DATA KAPAL**  
**PARTICULARS OF SHIP :**

Nama Kapal <i>Name of Ship</i>	Tanda Penggila <i>Distinctive Number of Letters</i>	Tempat Pendaftaran <i>Port of Registry</i>	Tonase Kotor <i>Gross Tonnage</i>	Tempat & Tanggal Pembangunan <i>Place and Date of built</i>	Panjang Kapal <i>Length of Ship</i>

**Daerah Pelayaran (\*)** :  - Lokal/Restricted area  
**Voyage/Trade (\*)**  - Perairan Indonesia/Indonesian waters  
 - Semua Lautan/Ocean going

**Dengan ini dinyatakan bahwa :**  
*This is to certify that :*

- Kapal sudah diperiksa sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari aturan kelaikan kapal yang berlaku dan aturan perundang-undangan lainnya yang terkait kepada kelaikan dan pengawakan kapal penangkap ikan.**  
*The ship has been inspected in accordance with the provisions of regulation for fishing vessel safety and manning and other concerned rules relevant thereto.*
- Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa kapal telah memenuhi ketentuan tentang keselamatan konstruksi, permesinan, perlengkapan navigasi, alat-alat penolong, alat pemadam kebakaran, perlengkapan radio, peralatan pencegahan pencemaran dari kapal dan pencegahan pelanggaran di laut, serta kelengkapan-kelengkapan lainnya yang terkait dengan aturan kelaikan dan pengawakan kapal penangkap ikan.**  
*The inspection showed that the ship complies with the provisions of safety construction, machinery, navigation equipments, life-saving appliance, fire extinguishing, radio apparatus, oil pollution preventing equipment, collision prevention at sea and other required by fishing vessel safety and manning regulations*

**Sertifikat ini berlaku sampai dengan tanggal.....**  
*This certificate will remain un force until*

**Dikeluarkan di :** ..... **Tanggal :** .....

**Catatan :**

*Note :*

- Dock terakhir di** : .....  
*Last docking at* tgl.....  
*date*
- Pemeriksaan di** : .....  
*Inspected at* tgl.....  
*date*
- Pemeriksaan umum yang akan datang** : .....  
*Next special survey*

**a.n. BUPATI BELITUNG TIMUR  
 KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
 KABUPATEN BELITUNG TIMUR,**

**(\*) Coret yang tidak perlu.**  
*Delete as appropriate*

**DATA PERLENGKAPAN UNTUK SERTIFIKAT KELAIKAN DAN PENGAWAKAN KAPAL PENANGKAP IKAN**  
**( Lembar ini menjadi satu dengan sertifikar kelaiikan dan pengawakan kapal penangkap ikan )**  
*RECORD OF EQUIPMENNT FOR FISHING VESSEL SAFETY AND MANNING CERTIFICATE*  
*(This record shaal be permanently attached to fishing vessel safety and manning certificate)*

No. ....

1. DATA KAPAL / PARTICULAR OF SHIP

- 1.1 Nama Kapal / Name of ship .....
- 1.2 Pemilik / Owner .....
- 1.3 Tanda Pendaftaran / Register Mark .....

I. PERLENGKAPAN / EQUIPMENT

		..... o r a n g person	
		KIRI PORT SIDE	KANAN STARBOARD SIDE
2.1	Jumlah pelayar yang dapat ditampung oleh alat penolong yang tersedia <i>Total number of person for which life saving appliances are provided</i>	.....	.....
2.2	Jumlah sekoci penolong yang dapat berfungsi sebagai sekoci penyelamat <i>Total number of life boats which can function as rescue boats</i>	.....	.....
2.2.1	Kapasitas sekoci penolong <i>Capacity of life boats</i>	.....	.....
2.3	Jumlah sekoci penyelamat <i>Total of rescue boats</i>	.....	.....
2.4	Jumlah sekoci kerja yang dapat berfungsi sebagai sekoci penyelamat <i>Total number of work boats which can funtion as rescue boats</i>	.....	.....
2.5	Jumlah rakit penolong <i>Number of liferaft</i>	.....	.....
2.5.1	Rakit penolong kembang <i>Inflatable liferaft ( ILR )</i>	.....	.....
2.5.2	Kapasitas Rakit penolong kembang <i>ILR Capacity</i>	.....	.....
2.5.3	Rakit penolong tegar <i>Rigid liferaft ( RLR )</i>	.....	.....
2.5.4	Kapasitas RLR <i>RLR Capacity</i>	.....	.....
2.6	Jumlah alat apung <i>Number of bouyant apparatus</i>	.....	.....
2.6.1	Kapasitas alat apung <i>Bouyant apparatus capacity</i>	.....	.....
2.7	Baju Penolong <i>Life jacket</i>	.....	.....
2.7.1	Jumlah baju penolong <i>Number of life jacket</i>	.....	.....
2.8	Baju cebur <i>Immersion suits</i>	.....	.....
2.8.1	Jumlah baju cebur <i>Number of immersion suits</i>	.....	.....
2.9	Sarana pelindung panas <i>Thermal protective aids</i>	.....	.....
2.10	Pelampung penolong <i>Life buoy</i>	.....	.....
2.10.1	Pelampung penolong dengan lampu + asap <i>Life buoy with light + smoke</i>	.....	.....
2.10.2	Pelampung penolong dengan lampu + tali <i>Life buoy with light + line</i>	.....	.....
2.10.3	Pelampung penolong biasa <i>Ordinary life buoy</i>	.....	.....
2.11	Perangkat Telekomunikasi Radio Telepon <i>Radio telephone apparatus</i>	.....	.....
2.12	Perangkat telekomunikasi VHF Radio Teleponi <i>VHF Radio Telephone apparatus</i>	.....	.....
2.13	Perangkat EPIRB <i>EPIRB Apparatus</i>	.....	.....
2.14	Perangkat komunikasi VHF telepon dua arah <i>Two way VHF Radio telephone apparatus</i>	.....	.....
2.15	Radar trasponder 9 GHz <i>Radar trasponder 9 GHz</i>	.....	.....
2.16	Pesawat Penerima NAVTEX <i>NAVTEX Receiver</i>	.....	.....
2.17	Peralatan pencegahan pencemaran minyak dan kapasitasnya <i>Oil pollution prevention equipment and capacity</i>	.....	.....

.....Pemeriksa Kapal / Marine Inspector



**SERTIFIKAT KELAIKAN DAN PENGAWAKAN KAPAL PENGANGKUT IKAN**  
 (Sertifikat ini dilengkapi dengan lembaran tambahan  
 perlengkapan dan pengawakan kapal penangkap ikan )  
**FISHING VESSEL SAFETY AND MANNING CERTIFICATE**  
*(This Certificate shall be supplemented by a Record of  
 Fishing Vessel Equipment and Manning)*

**REPUBLIK  
INDONESIA**

No. ....

Diterbitkan berdasarkan ketentuan Pasal 2 dan 4  
 Keputusan Menteri Perhubungan No. KM. 46 Tahun 1996  
*Issued under the provisions of Minister of  
 Communication decree No. KM. 46, 1996 article 2 and 4*

**DATA KAPAL**  
**PARTICULARS OF SHIP :**

<b>Nama Kapal</b> <i>Name of Ship</i>	<b>Tanda Penggilan</b> <i>Distinctive Number of Letters</i>	<b>Tempat Pendaftaran</b> <i>Port of Registry</i>	<b>Tonase Kotor</b> <i>Gross Tonnage</i>	<b>Tempat &amp; Tanggal Pembangunan</b> <i>Place and Date of built</i>	<b>Panjang Kapal</b> <i>Length of Ship</i>

**Daerah Pelayaran (\*)** :  - Lokal/Restricted area  
*Voyage/Trade (\*)*  - Perairan Indonesia/Indonesian waters  
 - Semua Lautan/Ocean going

**Dengan ini dinyatakan bahwa :**

*This is to certify that :*

- Kapal sudah diperiksa sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari aturan kelaikan kapal yang berlaku dan aturan perundang-undangan lainnya yang terkait kepada kelaikan dan pengawakan kapak penangkap ikan.**  
*The ship has been inspected in accordance with the provisions of regulation for fishing vessel safety and manning and other concerned rules relevant thereto.*
- Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa kapal telah memenuhi ketentuan tentang keselamatan konstruksi, permesinan, perlengkapan navigasi, alat-alat penolong, alat pemadam kebakaran, perlengkapan radio, peralatan pencegahan pencemaran dari kapal dan pencegahan pelanggaran di laut, serta kelengkapan-kelengkapan lainnya yang terkait dengan aturan kelaikan dan pengawakan kapal penangkap ikan.**  
*The inspection showed that the ship complies with the provisions of safety construction, machinery, navigation equipments, life-saving appliance, fire extinguishing, radio apparatus, oil pollution preventing equipment, collision prevention at sea and other required by fishing vessel safety and manning regulations*

**Sertifikat ini berlaku sampai dengan tanggal.....**

*This certificate will remain un force until*

**Dikeluarkan di :** ..... **Tanggal :** .....

*issued at*

*Date*

**Catatan :**

*Note :*

- Dock terakhir di** : .....  
*Last docking at* tgl.....  
*date*
- Pemeriksaan di** : .....  
*Inspected at* tgl.....  
*date*
- Pemeriksaan umum yang akan datang** : .....  
*Next special survey*

**a.n. BUPATI BELITUNG TIMUR  
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,**

**(\*) Coret yang tidak perlu.**  
*Delete as appropriate*

**DATA PERLENGKAPAN UNTUK SERTIFIKAT KELAIKAN DAN PENGAWAKAN KAPAL PENGANGKUT IKAN**  
**( Lembar ini menjadi satu dengan sertifikar kelaikan dan pengawakan kapal pengangkut ikan )**  
**RECORD OF EQUIPMENNT FOR FISHING VESSEL SAFETY AND MANNING CERTIFICATE**  
*(This record shaal be permanently attached to fishing vessel safety and manning certificate)*

No. ....

**2. DATA KAPAL / PARTICULAR OF SHIP**

- 2.1 Nama Kapal / *Name of ship* .....
- 2.2 Pemilik / *Owner* .....
- 2.3 Tanda Pendaftaran / *Register Mark* .....

**II. PERLENGKAPAN / EQUIPMENT**

		..... o r a n g person	
		<b>KIRI</b> <i>PORT SIDE</i>	<b>KANAN</b> <i>STARBOARD SIDE</i>
2.1	Jumlah pelayar yang dapat ditampung oleh alat penolong yang tersedia <i>Total number of person for which life saving appliances are provided</i>	.....	
2.2	Jumlah sekoci penolong yang dapat berfungsi sebagai sekoci penyelamat <i>Total number of life boats which can function as rescue boats</i>		
2.2.1	Kapasitas sekoci penolong <i>Capacity of life boats</i>	.....	.....
2.3	Jumlah sekoci penyelamat <i>Total of rescue boats</i>	.....	.....
2.4	Jumlah sekoci kerja yang dapat berfungsi sebagai sekoci penyelamat <i>Total number of work boats which can funtion as rescue boats</i>	.....	.....
2.5	Jumlah rakit penolong <i>Number of liferaft</i>		
2.5.1	Rakit penolong kembung <i>Inflatable liferaft ( ILR )</i>	.....	.....
2.5.2	Kapasitas Rakit penolong kembung <i>ILR Capacity</i>	.....	.....
2.5.3	Rakit penolong tegar <i>Rigid liferaft ( RLR )</i>	.....	.....
2.5.4	Kapasitas RLR <i>RLR Capacity</i>	.....	.....
2.6	Jumlah alat apung <i>Number of bouyant apparatus</i>	.....	.....
2.6.1	Kapasitas alat apung <i>Bouyant apparatus capacity</i>	.....	.....
2.7	Baju Penolong <i>Life jacket</i>	.....	.....
2.7.1	Jumlah baju penolong <i>Number of life jacket</i>	.....	.....
2.8	Baju cebur <i>Immersion suits</i>	.....	.....
2.8.1	Jumlah baju cebur <i>Number of immersion suits</i>	.....	.....
2.9	Sarana pelindung panas <i>Thermal protective aids</i>	.....	.....
2.10	Pelampung penolong <i>Life buoy</i>	.....	.....
2.10.1	Pelampung penolong dengan lampu + asap <i>Life buoy with light + smoke</i>	.....	.....
2.10.2	Pelampung penolong dengan lampu + tali <i>Life buoy with light + line</i>	.....	.....
2.10.3	Pelampung penolong biasa <i>Ordinary life buoy</i>	.....	.....
2.11	Perangkat Telekomunikasi Radio Telepon <i>Radio telephone apparatus</i>	.....	.....
2.12	Perangkat telekomunikasi VHF Radio Teleponi <i>VHF Radio Telephone apparatus</i>	.....	.....
2.13	Perangkat EPIRB <i>EPIRB Apparatus</i>	.....	.....
2.14	Perangkat komunikasi VHF telepon dua arah <i>Two way VHF Radio telephone apparatus</i>	.....	.....
2.15	Radar trasponder 9 GHz <i>Radar trasponder 9 GHz</i>	.....	.....
2.16	Pesawat Penerima NAVTEX <i>NAVTEX Receiver</i>	.....	.....
2.17	Peralatan pencegahan pencemaran minyak dan kapasitasnya <i>Oil pollution prevention equipment and capacity</i>	.....	.....

.....Pemeriksa Kapal / Marine Inspector